



PENETAPAN

Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan/ Tingkat Pertama Antara :

- **MUSLIM** : Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat Jalan Raden Patah Rt/Rw. 16/03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. SOPIAN SAIDI SIREGAR, SH, 2. SAMAN LATING, SH dan 3. RENDRA EDWAR FRANSISKO, SH** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SOPIAN SAIDI SIREGAR, SH & REKAN**, yang beralamat di jalan Mayjend Sutoyo No. 44 RT/RW. 01/01 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Hari Kamis tanggal **08 Nopember 2018** dibawah **No. 524/SK/XI/2018/PN.Bgl**.

Selanjutnya di sebut -----: **PENGUGAT**.

LAWAN

- **M. MARIL**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko, Alamat Jalan Salak 10 Rt/Rw. 001 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut -----: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan pada hari **Selasa** tanggal 4 Desember 2018, dari persidangan tersebut Penggugat melalui Penasehat Hukumnya **SOPIAN SAIDI SIREGAR, SH dan SAMAN LATING, SH** telah menyatakan bahwa perkara Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN.Bgl telah dicabut berikut menyerahkan surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis bertanggal 22 Nopember 2018, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perdamaian (Penyelesaian Hutang Piutang yang menjadi Objek Sengketa/Gugatan) sebagaimana telah terdapat dalam Surat Perjanjian Damai pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat dipersidangan mengetahui dan membenarkan adanya surat perjanjian perdamaian tersebut dan untuk itu tidak menyampaikan sangkalan/bantahannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan telah ada pencabutan gugatan dengan alasan tersebut diatas serta telah dibenarkan oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara gugatan a quo cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan segera dicatat pencabutan tersebut sebagaimana didalam register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut telah dicabut dan sudah ada biaya perkara untuk memanggil para pihak, maka biaya yang timbul sampai dengan gugatan ini dicabut dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menerima pencabutan perkara gugatan Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN.Bkl atas permintaan Penggugat melalui Penasehat Hukumnya diruang sidang sesuai dengan Pemohonan tertulisnya tanggal 22 Nopember 2018;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat terhitung sampai saat ini sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018** yang diketuai oleh **MERRYWATI TB, SH,M.Hum** didampingi **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **PUNGUT, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kusa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI TB, SH,M.Hum

HASCARYO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:Rp.240.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

P U N G U T, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)